

Corak Pemikiran Ulama Mazhab Setting Sosial Penguasa

Yuniati

Universitas Terbuka Banjarmasin
scientivee@gmail.com

Informasi Artikel

Vol: 1 No : 1 2025
Halaman : 33-44

Abstract

This study explores the patterns of thought developed by scholars of Islamic legal schools (madhhab) within the sociopolitical context of ruling authorities. Ulama, as authoritative figures in Islamic scholarship, do not operate in a vacuum but are situated within specific social environments that influence their methodologies and legal interpretations. The research focuses on the four major Sunni schools Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali and analyzes how interactions between scholars and political powers shaped the flexibility, conservatism, or progressiveness of their legal reasoning. In the realm of power, the relationship between scholars and rulers is complex; scholars may serve as sources of religious legitimacy for political authority or act as moral opposition to unjust governance. This study adopts a historical-sociological approach by analyzing classical primary and secondary texts alongside the socio-political conditions of their respective periods. The findings reveal that the scholars' patterns of thought were not solely determined by jurisprudential methodology, but also by the political pressures, opportunities, or patronage they encountered. For instance, the Hanafi school thrived under the Abbasid Caliphate due to its rational legal approach, which aligned with the state's administrative needs. In contrast, the Hanbali school often maintained a critical stance, resisting political compromise. These insights underscore the importance of considering socio-political context when examining variations in Islamic legal thought. Thus, this study contributes to a more integrated understanding of the interplay between textual tradition and contextual realities in Islamic legal studies.

Keywords:

Thought
ulama mazhab
ruler

Abstrak

Studi ini mengkaji dinamika corak pemikiran para ulama mazhab dalam konteks sosial dan politik kekuasaan yang melingkupinya. Ulama sebagai otoritas keilmuan Islam tidak hidup dalam ruang hampa, tetapi berada dalam suatu ruang sosial tertentu yang turut membentuk corak metodologi dan kesimpulan hukum yang mereka hasilkan. Penelitian ini berfokus pada empat mazhab utama dalam Islam Sunni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali dan mengevaluasi bagaimana interaksi antara ulama dan struktur kekuasaan memengaruhi fleksibilitas, konservatisme, atau progresivitas pemikiran mereka. Dalam konteks kekuasaan, terdapat relasi yang kompleks antara penguasa dan ulama, di mana ulama bisa menjadi pendukung legitimasi kekuasaan atau sebaliknya, sebagai oposisi moral terhadap kebijakan zalim. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis-sosiologis dengan analisis terhadap teks-teks primer dan sekunder klasik serta kondisi sosial-politik masa itu. Hasil analisis menunjukkan bahwa corak pemikiran ulama tidak semata-mata ditentukan oleh metodologi fiqh, tetapi juga oleh tekanan, peluang, atau patronase politik yang ada. Misalnya, mazhab Hanafi berkembang pesat di bawah kekuasaan Abbasiyah karena keterbukaannya terhadap rasionalitas hukum yang sejalan dengan kebijakan administratif negara. Sebaliknya, mazhab Hanbali sering mengambil posisi kritis terhadap kekuasaan dan menolak kompromi politik. Temuan ini menegaskan pentingnya mempertimbangkan konteks sosial-politik dalam memahami varian pemikiran hukum Islam. Dengan demikian, studi ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemahaman yang lebih integratif antara dimensi teks dan konteks dalam studi hukum Islam.

Kata Kunci : pemikiran, ulama mazhab, penguasa

PENDAHULUAN

Dalam khazanah hukum Islam, mazhab memiliki posisi yang sangat penting sebagai representasi dari berbagai metodologi dalam memahami dan menafsirkan syariat (Takdir 2019). Keberadaan mazhab-mazhab ini bukan sekadar hasil dari perbedaan pendapat di kalangan ulama, melainkan juga merupakan refleksi dari kekayaan intelektual dan dinamika sosial-politik umat Islam sepanjang sejarah. Oleh karena itu, memahami sejarah kemunculan serta perkembangan mazhab-mazhab dalam Islam bukan hanya penting dari sisi akademik, tetapi juga relevan dalam rangka memperkuat toleransi dan keutuhan umat Islam di tengah perbedaan yang ada.

Seiring berkembangnya zaman, umat Islam dihadapkan pada tantangan baru yang menuntut pemahaman hukum Islam yang kontekstual. Dalam situasi ini, pemahaman terhadap mazhab dan kerangka berpikir di baliknya menjadi penting agar kita tidak terjebak dalam fanatisme sempit atau sikap taklid buta terhadap satu pandangan tertentu. Mengetahui bagaimana suatu mazhab lahir, berkembang, dan berinteraksi dengan konteks sosial-politik zamannya akan membantu umat Islam dalam mengambil sikap yang arif dan bijak dalam beragama.

Sejarah mazhab juga memperlihatkan bagaimana hukum Islam berkembang secara dinamis, mengikuti kebutuhan zaman, dan merespons problematika masyarakat (Damayanti 2022). Para imam mazhab tidak hanya memberikan fatwa semata, tetapi juga membangun sistem berpikir dan metodologi istinbat yang matang, yang hingga kini masih dijadikan rujukan utama dalam studi fikih. Oleh karena itu, memahami sejarah dan dinamika mazhab merupakan bagian dari ikhtiar ilmiah untuk menggali kembali semangat ijtihad dan pembaruan hukum yang inklusif serta relevan di era modern.

Perkembangan mazhab-mazhab dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial-politik yang melingkupinya. Masing-masing mazhab lahir dan tumbuh dalam kondisi sosial, budaya, dan politik tertentu yang sangat memengaruhi arah dan karakteristik pemikirannya. Misalnya, Mazhab Hanafi berkembang pesat di wilayah kekuasaan Dinasti Abbasiyah yang plural dan kosmopolitan, sehingga corak pemikirannya pun cenderung rasional dan terbuka terhadap berbagai pendekatan hukum yang bersifat analogis dan ijtihadi. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika sosial-politik memiliki kontribusi besar dalam membentuk kerangka berpikir suatu mazhab.

Di sisi lain, keterlibatan para penguasa dalam mendukung atau menghambat penyebaran mazhab tertentu juga menjadi faktor yang signifikan dalam sejarah hukum Islam. Dukungan politik dapat memperkuat legitimasi mazhab tertentu melalui institusionalisasi pendidikan agama, pengangkatan qadhi dari kalangan pengikut mazhab tertentu, atau bahkan pelarangan mazhab lain yang dianggap bertentangan dengan kepentingan negara. Contoh nyata adalah peran Dinasti Abbasiyah yang secara resmi mengadopsi Mazhab Hanafi sebagai mazhab negara, atau peran Dinasti Ayyubiyah yang menghidupkan kembali Mazhab Syafi'i di Mesir (Aizid 2023).

Dengan demikian, analisis terhadap perkembangan mazhab tidak dapat dilepaskan dari kerangka historis dan struktural masyarakatnya. Kondisi sosial-politik memengaruhi tidak hanya dalam hal penyebaran, tetapi juga dalam proses pembentukan corak pemikiran dan metode istinbat hukum yang dianut oleh mazhab tersebut. Oleh karena itu, untuk memahami mazhab secara utuh, diperlukan pendekatan historis-sosiologis yang mampu menjelaskan hubungan antara teks, konteks, dan kekuasaan dalam sejarah Islam.

METODE

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan historis dan sosiologis (Adlini dkk. 2022). Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri proses

kemunculan, perkembangan, dan perubahan mazhab-mazhab dalam Islam dari masa klasik hingga era modern. Sementara itu, pendekatan sosiologis dipakai untuk mengkaji sejauh mana kondisi sosial masyarakat serta pengaruh kekuasaan politik turut memengaruhi arah dan corak pemikiran mazhab-mazhab tersebut. Penelitian ini tidak berorientasi pada angka atau statistik, tetapi lebih menekankan pada analisis naratif dan interpretatif terhadap data teks.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka (*library research*), yakni dengan menelaah berbagai literatur yang relevan (Agustianti dkk. 2022). Sumber data yang digunakan dalam penelitian dari artikel, buku, situs yang terpercaya yang sudah tervalidasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Mazhab dalam Islam

Secara etimologis, kata *mazhab* berasal dari bahasa Arab *madhhab* (مذهب), yang merupakan bentuk mashdar dari kata kerja *dzahaba* (ذهب), yang berarti “pergi” atau “menempuh jalan” (Fiqih t.t.). Dalam pengertian bahasa, *mazhab* bermakna tempat pergi, cara atau jalan yang ditempuh. Dari sini dapat dipahami bahwa *mazhab* secara umum mengacu pada suatu jalan pemikiran atau arah tertentu dalam memahami suatu hal.

Sedangkan secara terminologis, *mazhab* dalam konteks ilmu fikih diartikan sebagai sistem atau aliran pemikiran hukum Islam yang dikembangkan oleh seorang imam mujtahid beserta para pengikutnya (Shidiq 2021). Sistem ini mencakup kaidah-kaidah ushul (prinsip-prinsip dasar) dan *furū'* (cabang-cabang hukum) yang disusun untuk menjawab berbagai persoalan kehidupan umat berdasarkan al-Qur'an, hadits, *ijma'*, dan *ijtihad*. Dengan kata lain, mazhab adalah produk dari aktivitas intelektual para ulama dalam merumuskan hukum-hukum syariat Islam secara sistematis.

Dalam konteks fikih, mazhab bukan hanya sebatas kumpulan pendapat hukum, tetapi lebih dari itu, ia merupakan metodologi *istinbat al-ahkam* (penarikan hukum) dari sumber-sumber syariat. Setiap mazhab memiliki pendekatan dan prioritas metodologis masing-masing, misalnya dalam penggunaan *qiyas* (analogi), *istihsan* (preferensi hukum), atau masalah *mursalah* (kemaslahatan umum). Oleh sebab itu, memahami mazhab berarti juga memahami kerangka berpikir dan metode yang digunakan dalam menyusun fatwa dan hukum Islam.

Keberadaan mazhab dalam Islam bukanlah simbol perpecahan, melainkan bukti fleksibilitas dan keluasan syariat dalam mengakomodasi perbedaan *ijtihad* yang lahir dari berbagai latar belakang sosial, geografis, dan politik. Dengan memahami dasar-dasar dan metodologi dari tiap mazhab, umat Islam dapat mengambil pelajaran penting dalam bersikap inklusif dan toleran terhadap keragaman pemikiran yang sah dalam Islam.

Faktor-Faktor Munculnya Mazhab dalam Islam

Kemunculan mazhab dalam Islam bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari interaksi kompleks antara teks-teks keagamaan, kapasitas intelektual para ulama, serta dinamika sosial, budaya, dan politik masyarakat Muslim pada masa awal. Beberapa faktor utama yang mendorong lahirnya mazhab-mazhab dalam Islam antara lain:

1. Perbedaan dalam Penafsiran Naskah Syar'i

Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama hukum Islam memiliki teks-teks yang kadang bersifat umum, mujmal, atau bahkan zhanni (dugaan), sehingga membuka ruang perbedaan penafsiran. Para ulama memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam memahami ayat atau hadis tertentu, tergantung pada latar belakang keilmuan, kondisi sosial, dan guru-guru mereka. Misalnya, perbedaan pemahaman terhadap makna "al-massa" dalam wudhu atau kadar nishab zakat dapat menghasilkan fatwa yang berbeda.

2. Perbedaan dalam Penggunaan Metodologi Istinbat

Setiap mazhab memiliki prinsip ushul fikih yang khas sebagai landasan dalam menggali hukum (Najib 2023). Mazhab Hanafi misalnya dikenal lebih rasional dan banyak menggunakan qiyas serta istihsan, sementara Mazhab Zahiri menolak qiyas dan hanya menerima makna literal dari nash. Perbedaan dalam penetapan dalil-dalil hukum seperti apakah amal penduduk Madinah dapat dijadikan hujjah (seperti dalam Mazhab Maliki) juga menjadi faktor pembeda.

3. Kondisi Geografis dan Sosial Budaya

Mazhab berkembang di wilayah-wilayah tertentu yang memiliki karakter masyarakat, budaya, dan tantangan hukum yang berbeda. Contohnya, Mazhab Syafi'i berkembang di wilayah Hijaz dan Mesir yang relatif lebih tradisional dan tekstualis, sementara Mazhab Hanafi berkembang di Kufah, pusat urban dan intelektual yang mendorong pendekatan lebih rasional dan argumentatif (Ahmad dan Syamsidar 2015).

4. Pengaruh Kekuasaan Politik dan Negara

Dukungan politik turut memengaruhi penyebaran dan otoritas suatu mazhab. Penguasa sering kali mengangkat qadhi atau mufti dari mazhab tertentu, bahkan menjadikannya mazhab resmi negara, sebagaimana yang dilakukan oleh Dinasti Abbasiyah terhadap Mazhab Hanafi atau Dinasti Utsmaniyah yang juga mengadopsi mazhab tersebut secara resmi (Melayu 2014).

5. Aktivitas Keilmuan dan Pendidikan

Lembaga-lembaga pendidikan seperti madrasah dan halaqah di masjid menjadi pusat pengembangan dan penyebaran mazhab (Sabarudin 2015). Imam-imam besar memiliki murid-murid yang kemudian menyebarkan dan membukukan pandangan mereka, yang menjadikan mazhab tersebut terus hidup dan berkembang lintas generasi.

Kebutuhan Terhadap Bimbingan Hukum Dalam Masyarakat Islam.

Setelah wafatnya Rasulullah SAW, umat Islam menghadapi berbagai persoalan baru yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Seiring meluasnya wilayah kekuasaan Islam, muncul problematika sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks dan beragam. Dalam situasi seperti ini, masyarakat sangat membutuhkan bimbingan hukum yang dapat memberikan kejelasan dan ketenangan dalam menjalankan ajaran Islam secara benar dan kontekstual. Oleh karena itu, keberadaan para ulama sebagai penjaga, penafsir, dan pengembang hukum Islam menjadi sangat penting.

Mazhab kemudian hadir sebagai jawaban atas kebutuhan ini. Ia berperan sebagai sistem pemikiran yang memudahkan umat dalam memahami dan mengamalkan syariat. Dengan mazhab, masyarakat tidak harus menggali hukum langsung dari sumber-sumber primer yang memerlukan keahlian tinggi, melainkan cukup mengikuti panduan para ulama yang telah mendedikasikan hidup mereka untuk mengkaji dan menyusun hukum secara metodologis. Hal ini

menunjukkan bahwa mazhab bukanlah sekadar pilihan teologis, tetapi juga solusi sosial yang menjamin keberlangsungan pelaksanaan hukum Islam secara aplikatif dan sistematis.

Ijtihad Para Ulama Dalam Menjawab Persoalan Umat.

Ijtihad merupakan upaya intelektual dan spiritual untuk menggali hukum dari sumber-sumber syariat ketika tidak ditemukan dalil yang eksplisit. Dalam sejarah Islam, para ulama mazhab melakukan ijtihad sebagai respon terhadap kebutuhan umat yang terus berkembang. Ijtihad tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi dengan menggunakan metodologi yang ketat dan terstruktur, sesuai dengan prinsip-prinsip ushul fikih yang mereka pegang.

Aktivitas ijtihad inilah yang melahirkan berbagai mazhab dalam Islam. Perbedaan hasil ijtihad mencerminkan keluasan dan kelenturan hukum Islam dalam merespons realitas. Seorang ulama di Kufah bisa menghasilkan fatwa berbeda dengan ulama di Madinah karena perbedaan lingkungan sosial dan budaya yang mereka hadapi (Usman 2015). Namun semua ijtihad itu tetap berada dalam koridor syariat dan semangat mencari kebenaran serta kemaslahatan umat.

Dengan demikian, mazhab adalah manifestasi dari proses ijtihad kolektif yang membentuk warisan hukum Islam yang kaya. Tanpa ijtihad, hukum Islam akan stagnan dan tidak relevan dengan perubahan zaman. Karena itu, ijtihad para ulama dalam kerangka mazhab merupakan bagian penting dari dinamika dan kesinambungan syariat Islam.

Perkembangan Mazhab dalam Periode Klasik

1. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi didirikan oleh Imam Abu Hanifah (wafat 150 H/767 M) di Kufah, Irak (Bedong 2018). Pada masa itu, Kufah merupakan pusat intelektual yang kaya dengan tradisi keilmuan dari berbagai sumber baik dari sahabat Nabi maupun pengaruh budaya non-Arab. Hal ini mendorong lahirnya pendekatan rasional dalam penetapan hukum Islam.

Ciri Khas Metodologi

Pada periode klasik, mazhab Hanafi dikenal dengan penggunaan ra'yu (penalaran logis) dan qiyas (analogi hukum). Selain Al-Qur'an dan Sunnah, para ulama Hanafi juga mengutamakan istihsan (preferensi hukum demi kemaslahatan), sehingga menghasilkan fleksibilitas dalam fatwa-fatwanya.

Kodifikasi Ajaran

Setelah wafatnya Imam Abu Hanifah, dua murid utamanya Abu Yusuf (wafat 182 H/798 M) yang menjadi Qadhi al-Qudhat pertama di bawah pemerintahan Abbasiyah serta Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani berperan besar dalam menulis dan menyusun ajaran sang imam menjadi karya-karya monumental seperti "al-Asl", "al-Jami' as-Shaghir", dan "al-Jami' al-Kabir" (Nuraviva 2016).

Penyebaran Mazhab

Pada era kekhalifahan Abbasiyah awal hingga pertengahan periode klasik:

1. Mazhab Hanafi dijadikan sebagai rujukan utama oleh pemerintah.
2. Banyak hakim diangkat dari kalangan ulama Hanafi.

3. Penyebarannya meluas ke wilayah Asia Tengah, Persia bagian timur laut, India Utara hingga kawasan Turki modern berkat dukungan politik dinasti-dinasti lokal yang mengadopsi sistem peradilan berbasis fiqh Hanafi.

Konsolidasi dan Pengaruh Sosial-Budaya

Periode klasik juga ditandai dengan konsolidasi ajaran melalui madrasah-madrasah resmi serta penguatan jaringan intelektual antar ulama di berbagai kota besar dunia Islam saat itu. Hal ini memperkuat posisi mazhab tersebut sebagai salah satu otoritas utama dalam bidang hukum Islam selama berabad-abad berikutnya.

Perkembangan mazhab Hanafi pada periode klasik sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial-politik Kekhalifahan Abbasiyah serta kecenderungan metodologis untuk memadukan nash syariat dengan penalaran rasional demi menjawab kebutuhan masyarakat Muslim yang semakin kompleks kala itu (Assegaf 2013).

2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berakar dari tradisi keilmuan Madinah, kota yang dianggap memiliki otoritas kuat dalam pelestarian sunnah Nabi Muhammad SAW. Imam Malik bin Anas (wafat 179 H/795 M) dikenal sebagai ulama besar yang sangat berhati-hati dalam menerima riwayat hadis dan menekankan pentingnya konsensus serta praktik masyarakat Madinah sebagai pedoman hukum Islam (Shalahuddin 2018).

Metodologi Fikih

Pada periode klasik, metode istinbat hukum mazhab Maliki menonjolkan beberapa prinsip berikut:

1. Al-Qur'an dan Sunnah Nabi,
2. Amal ahl al-Madinah yakni kebiasaan kolektif masyarakat Madinah yang diyakini mencerminkan praktik langsung dari Rasulullah,
3. Qiyas (analogi),
4. Maslahah Mursalah (pertimbangan kemaslahatan umum),
5. Istihsan, serta
6. Urf (adat setempat).

Kodifikasi Ajaran

Imam Malik menyusun karya monumental "Al-Muwatta'", sebuah kitab hadis sekaligus fikih yang menjadi rujukan utama tidak hanya di kalangan pengikutnya tetapi juga di dunia Islam secara luas pada masa itu. Murid-murid beliau seperti Ibn al-Qasim dan Asyhab turut menyebarluaskan ajarannya melalui penulisan risalah-risalah fikih serta pengajaran di berbagai wilayah.

Penyebaran Geografis dan Dukungan Politik

Mazhab Maliki berkembang pesat terutama di Afrika Utara (Maghrib), Andalusia (Spanyol Muslim), Mesir, Sudan bagian utara, serta sebagian wilayah Hijaz (Amin 2024). Penyebarannya didukung oleh para penguasa lokal seperti Dinasti Aghlabiyah dan Umayyad Andalusia yang menjadikan fiqh Maliki sebagai dasar sistem peradilan mereka. Periode klasik juga ditandai dengan berdirinya madrasah-madrasah resmi berbasis ajaran Imam Malik beserta jaringan ulama

yang memperkuat posisi sosial-politik mazhab ini dalam kehidupan umat Islam setempat selama berabad-abad berikutnya.

Perkembangan mazhab Maliki pada periode klasik sangat dipengaruhi oleh otoritas ilmiah penduduk Madinah serta dukungan politik dinasti-dinasti Muslim di Afrika Utara dan Andalusia. Pendekatan metodologis yang menggabungkan nash syariat dengan tradisi lokal menjadikan mazhab ini adaptif terhadap kebutuhan masyarakat Muslim kala itu tanpa kehilangan akar historisnya.

3. Mazhab Syafi'i

Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i (wafat 204 H/820 M) lahir di Gaza dan menuntut ilmu di Mekah, Madinah, Kufah, serta Baghdad (Azkiya dan Nurrisa 2023). Beliau dikenal sebagai perintis sistematika ushul fiqh yang mengintegrasikan Al-Qur'an, Sunnah, ijma' (konsensus), dan qiyas (analogi) secara sistematis dalam menetapkan hukum Islam.

Metodologi Fikih Mazhab Syafi'i

Pada periode klasik, Imam Syafi'i merumuskan prinsip-prinsip ushul fiqh yang menjadi landasan metodologis bagi seluruh mazhab fikih berikutnya. Beberapa ciri penting metode beliau adalah:

4. Pengutamaan Hadis Nabi sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an,
5. Penegasan pentingnya ijma' sebagai bukti otoritatif,
6. Penggunaan qiyas dengan ketat berdasarkan dalil,
7. Penolakan terhadap praktik istihsan yang digunakan oleh Hanafi demi menjaga konsistensi nash syariat.

Kodifikasi Ajaran

Karya monumental Imam Syafi'i adalah "Al-Risalah", sebuah kitab dasar tentang ushul fiqh yang menjadi rujukan utama dalam studi fikih Islam hingga kini. Selain itu, karya-karya seperti "Al-Umm" juga berisi fatwa-fatwa dan pembahasan fikih mendalam dari beliau.

Syafi'i mulai menyebar luas terutama di Mesir, Yaman, Hijaz (Mekah-Madinah), serta wilayah Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia pada masa-masa berikutnya melalui para ulama pengikutnya.

Periode klasik juga ditandai dengan terbentuknya jaringan intelektual antarulama pengikut mazhab ini yang memperkuat posisi sosial-politik mereka dalam dunia Islam melalui pendidikan formal maupun informal.

Perkembangan mazhab Syafi'i pada periode klasik sangat dipengaruhi oleh upaya Imam al-Syafi'i dalam merumuskan prinsip-prinsip ushul fiqh secara sistematis serta penekanan kuat terhadap hadis Nabi sebagai sumber hukum utama selain Al-Qur'an. Penyebarannya kemudian didukung oleh jaringan madrasah dan ulama yang menjadikan mazhab ini salah satu pilar utama pemikiran hukum Islam sampai saat ini.

1. Mazhab Hambali

Imam Ahmad bin Hanbal (wafat 241 H/855 M) adalah seorang ulama besar yang menuntut ilmu di Baghdad (Aziz, Habibah, dan Sonhaji 2020). Beliau dikenal dengan keteguhan

dalam mempertahankan sunnah Nabi serta sikap skeptis terhadap penggunaan qiyas (analogi) yang berlebihan atau istihsan (preferensi hukum). Mazhab ini lahir sebagai reaksi terhadap kecenderungan rasionalisme yang berkembang di kalangan ulama lain pada masa itu.

Metodologi Fikih Mazhab Hambali

Pada periode klasik, metode fikih mazhab Hambali sangat menekankan:

2. Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama,
3. Penggunaan hadis shahih secara ketat,
4. Penolakan hampir total terhadap istihsan,
5. Penggunaan qiyas hanya jika benar-benar diperlukan dan harus sangat berhati-hati,
6. Menjaga tradisi salaf dalam menetapkan hukum tanpa banyak modifikasi.

Kodifikasi Ajaran

Imam Ahmad sendiri tidak banyak menulis karya fikih sistematis seperti pendiri mazhab lainnya, namun kumpulan hadis beliau dalam "Musnad Ahmad" menjadi salah satu rujukan penting bagi pengikutnya. Para muridnya kemudian mengembangkan ajaran beliau melalui kitab-kitab fikih seperti "Al-Mughni" karya Ibn Qudamah al-Maqdisi yang menjadi rujukan utama bagi penganut mazhab ini.

Periode klasik ditandai dengan terbentuknya madrasah-madrasah khusus untuk mengajarkan ajaran Imam Ahmad serta jaringan ulama konservatif yang memperkuat posisi sosial-politik mereka dalam dunia Islam melalui pendidikan formal maupun informal.

Perkembangan mazhab Hambali pada periode klasik sangat dipengaruhi oleh keteguhan Imam Ahmad bin Hanbal dalam menjaga kemurnian sunnah Nabi serta sikap kritis terhadap pendekatan rasionalistik berlebihan dalam penetapan hukum Islam. Pendekatan metodologis ini menjadikan mazhab tersebut sebagai simbol konservatisme fiqh sekaligus fondasi penting bagi pemikiran Islam tradisional sampai saat ini.

Kondisi Politik dan Sosial saat Kemunculan Mazhab

Pada masa awal penyebaran Islam hingga abad ke-7 Masehi, dunia Muslim mengalami transformasi besar-besaran baik secara politik maupun sosial. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, kepemimpinan umat Islam diteruskan oleh para khalifah yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin. Namun, seiring meluasnya wilayah kekuasaan Islam hingga ke Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Tengah, muncul kebutuhan untuk sistem hukum yang lebih terstruktur guna mengatur kehidupan masyarakat yang semakin kompleks.

1. Dinasti Umayyah (661–750 M)

Dinasti Umayyah merupakan kekhilafahan pertama setelah Khulafaur Rasyidin yang memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus (Fajri, Daulay, dan Sumanti 2024). Pada masa ini terjadi perluasan wilayah secara signifikan sehingga membawa beragam budaya dan tradisi baru dalam dunia Islam. Kondisi sosial-politik di bawah Umayyah ditandai oleh sentralisasi kekuasaan serta dominasi Arab atas non-Arab (mawali), menimbulkan ketegangan sosial di kalangan umat Muslim non-Arab.

Dalam konteks hukum Islam, periode ini masih relatif awal bagi pembentukan mazhab-mazhab fikih formal. Para ulama mulai mengumpulkan hadis serta menetapkan fatwa

berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah untuk menjawab persoalan-persoalan baru akibat interaksi budaya luas tersebut. Namun belum ada kodifikasi sistematis sehingga praktik hukum cenderung bersifat lokal sesuai kebiasaan masyarakat setempat.

2. Dinasti Abbasiyah (750–1258 M)

Kekhalifahan Abbasiyah menggantikan Umayyah dengan pusat pemerintahan di Baghdad kota yang menjadi pusat intelektual dunia saat itu (Ibrahim 2021). Di bawah Abbasiyah terjadi perkembangan pesat dalam bidang ilmu pengetahuan termasuk fiqh (hukum Islam). Kondisi politik lebih stabil dibandingkan era sebelumnya meskipun tetap menghadapi tantangan internal seperti pemberontakan etnis atau sektarian.

Periode klasik inilah saat lahirnya empat mazhab utama: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dukungan pemerintah Abbasiyah terhadap ulama tertentu memungkinkan kodifikasi ajaran fikih menjadi kitab-kitab rujukan resmi sekaligus memperluas penyebarannya melalui madrasah-madrasah resmi di berbagai wilayah kekhalifahan.

Secara sosial budaya pula terjadi integrasi antara tradisi Arab dengan pengaruh Persia dan Yunani klasik sehingga metode ijtihad berkembang pesat menggabungkan nash syariat dengan rasionalitas untuk menjawab kebutuhan masyarakat Muslim multietnis yang semakin kompleks.

Kondisi politik sentralisasi dinasti Umayyah memberikan fondasi awal bagi pengumpulan sumber-sumber hukum Islam meski masih bersifat regionalistik; sedangkan era Abbasiyah membuka ruang intelektual luas bagi konsolidasi metodologi fiqh melalui dukungan institusional kuat serta interaksi budaya intensif antarwilayah dalam dunia Muslim klasik mendorong lahirnya mazhab-mazhab besar sebagai pilar utama pemikiran hukum Islam sampai sekarang.

SETTING SOSIAL DAN PERAN PENGUASA

1. Pengaruh Dinasti Terhadap Mazhab

Khalifah dan penguasa dinasti memiliki peranan penting dalam menentukan arah perkembangan mazhab fikih melalui kebijakan politik dan dukungan institusional. Mereka dapat memberikan legitimasi kepada satu mazhab tertentu dengan menunjuk ulama sebagai hakim, penasihat hukum, atau pendidik resmi di lembaga-lembaga pendidikan.

Contohnya adalah Dinasti Abbasiyah yang secara signifikan mendukung mazhab Hanafi. Karena kedekatan ideologis dan pragmatisme politik, Abbasiyah menjadikan Hanafi sebagai mazhab resmi di banyak wilayah kekuasaannya. Ulama Hanafi sering diangkat menjadi qadhi (hakim) dan penasihat hukum negara sehingga ajaran mereka tersebar luas.

Sebaliknya, beberapa dinasti atau penguasa juga menekan atau membatasi penyebaran mazhab lain demi menjaga stabilitas politik atau identitas keagamaan tertentu.

2. Institusionalisasi Mazhab

Pada masa klasik dunia Islam, madrasah-madrasah didirikan sebagai pusat pendidikan agama yang mengajarkan fiqh berdasarkan satu mazhab tertentu secara sistematis. Madrasah ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar tetapi juga menjadi lembaga legitimasi sosial-politik bagi suatu aliran fikih.

Misalnya:

- Madrasah Nizamiyyah di Baghdad sangat berpengaruh dalam menyebarkan ajaran Hanafi.
- Di Mesir, madrasah Al-Azhar berkembang menjadi pusat pembelajaran Maliki.

Institusionalisasi ini memperkuat posisi mazhab sekaligus menjadikannya identitas keagamaan-politik masyarakat setempat.

3. Mazhab Sebagai Identitas Keagamaan-Politik

Mazhab tidak hanya berfungsi sebagai sistem hukum tetapi juga simbol identitas kelompok sosial maupun politik tertentu (Zuldin 2019). Dukungan penguasa terhadap suatu mazhab seringkali berkaitan dengan upaya memperkuat kontrol atas wilayah serta membangun kesatuan ideologi umat Islam di bawah kekuasaan mereka.

CORAK PEMIKIRAN MAZHAB-MAZHAB

Mazhab-mazhab fikih Islam memiliki corak pemikiran yang berbeda dalam menafsirkan sumber hukum Islam:

1. Mazhab Hanbali dikenal sebagai tekstualis yang sangat mengutamakan nash (teks) Al-Qur'an dan hadis secara literal tanpa banyak menggunakan analogi atau penalaran rasional. Mereka cenderung menolak penggunaan ijtihad yang bersifat spekulatif.
2. Mazhab Hanafi memiliki corak rasionalis, dengan pendekatan lebih fleksibel menggunakan qiyas (analogi), istihsan (preferensi hukum), dan ra'yu (penalaran) untuk menjawab persoalan baru di masyarakat.
3. Mazhab Maliki bersifat tradisionalis, mengedepankan amal penduduk Madinah sebagai sumber hukum sekaligus mempertahankan tradisi keagamaan lokal. Mereka memadukan antara teks dengan praktik sosial historis.
4. Mazhab Syafi'i mengambil posisi kompromistis antara tekstualisme dan rasionalisme, dengan sistem ushul fiqh yang ketat namun tetap menerima qiyas secara terbatas serta menempatkan hadis sebagai sumber utama setelah Al-Qur'an.

Pendekatan Ushul Fiqh

Setiap mazhab memiliki metode khusus dalam menggali hukum dari sumber-sumber syariat:

1. Qiyas: Digunakan luas oleh Hanafi dan Syafi'i untuk menetapkan hukum berdasarkan analogi kasus baru dengan kasus lama.
2. Istihsan: Lebih dominan pada mazhab Hanafi sebagai bentuk preferensi demi kemaslahatan umat, sedangkan Syafi'i menolaknya karena dianggap membuka ruang subjektivitas berlebihan.
3. Maslahah Mursalah: Diterima terutama oleh Maliki untuk mempertimbangkan kemaslahatan umum meskipun tidak ada dalil eksplisit.
4. Istishab: Prinsip pengakuan keberlanjutan suatu keadaan sampai ada bukti perubahan; digunakan secara bervariasi antarmazhab.

Respons terhadap Perubahan Sosial

Dalam menghadapi tantangan zaman modern seperti teknologi baru, masalah bioetika, ekonomi global, maupun politik kontemporer:

1. Mazhab Hanafi sering dianggap paling fleksibel karena tradisinya menggunakan ijtihad rasional sehingga mudah beradaptasi terhadap perkembangan zaman.
2. Mazhab Maliki juga menunjukkan kemampuan adaptasi melalui konsep masalah serta pengakuan adat setempat (urf).

3. Mazhab Syafi'i menjaga keseimbangan antara konservatisme teks dan kebutuhan praktis masyarakat modern melalui fatwa-fatwa ulama kontemporer yang mengikuti metodologi klasiknya namun kontekstualisasi isu terkini.
4. mazhab Hanbali cenderung lebih konservatif sehingga responsnya relatif lebih ketat walaupun beberapa ulama kontemporer dari kalangan ini mulai mengembangkan pendekatan pragmatis sesuai kebutuhan zaman.

KESIMPULAN

Mazhab-mazhab fikih merupakan fondasi utama dalam pembentukan dan perkembangan hukum Islam (fiqh). Melalui metodologi dan interpretasi masing-masing, mazhab-mazhab ini memberikan kerangka sistematis untuk memahami, mengkodifikasi, dan menerapkan syariat Islam dalam berbagai konteks sosial dan budaya sepanjang sejarah umat Muslim.

Setting Sosial dan Kekuasaan Sangat Berperan dalam Arah Perkembangan Mazhab

Peran penguasa politik seperti khalifah dinasti Umayyah dan Abbasiyah sangat menentukan arah penyebaran serta dominasi mazhab tertentu melalui dukungan institusional, penunjukan hakim, serta pendirian madrasah resmi. Kondisi sosial-politik yang dinamis juga mempengaruhi interaksi antarmazhab baik sebagai sumber konflik maupun dialog intelektual yang pada akhirnya membentuk lanskap hukum Islam klasik.

Perbedaan corak pemikiran antara mazhab tekstualis (Hanbali), rasionalis (Hanafi), tradisionalis (Maliki), hingga kompromistis (Syafi'i) memperkaya khazanah hukum Islam dengan berbagai pendekatan ushul fiqh yang fleksibel maupun konservatif. Keanekaragaman ini memungkinkan umat Muslim memiliki alternatif solusi hukum sesuai kebutuhan zaman dan kondisi sosial budaya yang berbeda-beda.

REFERENCES

- Adlini, M. N., A. H. Dinda, S. Yulinda, dan ... 2022. "Metode penelitian kualitatif studi pustaka." *Edumaspul: Jurnal ...*
- Agustianti, R., L. Nussifera, L. Angelianawati, I. Meliana, dan ... 2022. "Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif."
- Ahmad, Laode Ismail, dan Syamsidar Syamsidar. 2015. "Rekonstruksi teks-teks hukum qath'i dan teks-teks hukum zhanni (meretas jalan menuju pendekatan tekstual-kontekstual)." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 49(2):230–50.
- Aizid, Rizem. 2023. *Selayang Pandang Dinasti Mamluk*. DIVA PRESS.
- Amin, Samsul Munir. 2024. *sejarah peradaban Islam*. Amzah.
- Assegaf, Abd. 2013. *Aliran pemikiran pendidikan Islam*. PT Rajagrafindo Persada.
- Aziz, Mila, Muflihatul Habibah, dan Muhammad Fikri Sonhaji. 2020. "Musnad Imam Ahmad Bin Hambal." *STUDI KITAB HADIS: Dari Muwaththa' Imam Malik hingga Mustadrak Al Hakim* 26.
- Azkiya, Rizkia Dina, dan Fahriana Nurrisa. 2023. "Perkembangan Mazhab Syafi'i Sebagai Landasan Pemikiran Masyarakat Indonesia." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2(3):209–24.
- Bedong, M. Ali Rusli. 2018. "Metodologi Ijtihad Imam Mujtahidin (Corak Pemikiran dan Aliran)." *Al-'Adl* 11(2):130–48.
- Damayanti, Aula. 2022. "Contribution of Islamic Law to Legal Development in Indonesia." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 1(1):17–33.
- Fajri, Fadlin, Haidar Putra Daulay, dan Soliha Titin Sumanti. 2024. "Potret Peradaban Islam Era Dinasti Umayyah." *Instructional Development Journal* 7(1):150–57.
- Fiqih, A. Pengertian Ilmu. t.t. "ILMU Fiqih DAN USHULU-L-Fiqih."
- Ibrahim, Arfah. 2021. "Kota Bagdad sebagai central peradaban Islam pada masa Dinasti Abbasiyah." *lentera* 3(1):43–54.
- Melayu, Hasnul Arifin. 2014. "Syariat Islam Pada Dinasti di Asia Telaah Kritis Tipologi Mujtahid dan Geneologi Intelektual." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 3(1):436–57.

- Najib, Muhammad. 2023. "Transformasi Paradigma Ushul Fiqih: Kontinuitas Dan Perubahan Dalam Pemikiran Hukum Islam." *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 3(01):632-54.
- Nuraviva, Siti. 2016. "Manajemen Peradilan Islam Di Era Abbasiya (Studi Komparatif Manajemen Peradilan Islam Masa Islam Klasik)."
- Sabarudin, Muhammad. 2015. "Pola dan Kebijakan Pendidikan Islam Masa Awal dan Sebelum Kemerdekaan." *TARBIYA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 1(1):139-74.
- Shalahuddin, Rahmad. 2018. "Buku Ajar Pengantar Studi Islam." *Umsida Press* 1-181.
- Shidiq, H. Sapiudin. 2021. *Studi Awal Perbandingan Mazhab Dalam Fiqih*. Prenada Media.
- Takdir, Mohammad. 2019. "Membumikan Fiqh Antroposentris: Paradigma Baru Pengembangan Hukum Islam Yang Progresif." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 7(1).
- Usman, Muhammad. 2015. *Rekonstruksi Teori Hukum Islam; Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali*. LKIS PELANGI AKSARA.
- Zuldin, Muhamad. 2019. "Ketimpangan sebagai penyebab konflik: kajian atas teori sosial kontemporer." *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial* 2(1):157-83.